

# RENCANA KERJA

Revisi Balai Pemantapan Kawasan  
Hutan dan Tata Lingkungan  
Wilayah VIII Denpasar  
Tahun 2024



K  
LINGKUNGAN HIDUP  
BPKHTL WILAYAH  
DENPASAR



WE ENSURE GOOD ENVIRONMENT  
WITH SUSTAINABILITY AT





**KEPUTUSAN KEPALA BALAI**

**NOMOR : 107 TAHUN 2024**

**TENTANG**

REVISI RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH VIII TAHUN 2024

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA  
LINGKUNGAN WILAYAH VIII,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, maka pada setiap unit kerja Eselon III perlu disusun dan ditetapkan Revisi Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman



Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;

18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.36/PKTL/SET.2/Keu.0/12/2024 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-029.06.2.238670/2024 tanggal 24 November 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TENTANG REVISI RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN 2024.**

**KESATU** : Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Revisi Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024.

**KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 dapat dilakukan

mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Desember 2024



KEPALA BALAI,

HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan

Nomor : 107 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

**TENTANG**

**REVISI RENCANA KERJA**

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN**

**WILAYAH VIII DENPASAR**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 Revisi merupakan Revisi Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 revisi. sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024. Dokumen ini memuat garis besar kegiatan BPKHTL Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKHTL Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Kerja Revisi ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.

Denpasar, Desember 2024

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.  
NIP 19770403 200212 1 003




## DAFTAR ISI

Halaman

### **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	4
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS</b>	
<b>TAHUN 2023</b> .....	9
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 ...	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 .....	13
<b>BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024</b> .....	17
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 .....	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024	20
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	27



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022.....	9
Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023).....	11
Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2022.....	14
Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII.....	15
Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kegiatan .....	15
Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2024 .....	18
Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024.....	21
Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 Per Program .....	23
Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2023.....	23

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII .....	4
Gambar 2 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII.....	5
Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2024.....	18



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 .....	28



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan penyelenggaraan tugas yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/Menlhk-Setjen/2015, sedangkan penetapan organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, yang juga menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024 Revisi. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan

acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

### 2. Tugas Pokok

BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

### 3. Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;




- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut :

#### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Pada BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- d. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sumber Daya Manusia

Modalitas sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 adalah sebanyak 58 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari :

- a. Golongan IV sebanyak 5 orang (laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang);
- b. Golongan III sebanyak 33 orang (laki-laki 23 orang, perempuan 10 orang);
- c. Golongan II sebanyak 7 orang (laki-laki 2 orang, perempuan 5 orang); dan
- d. PPPK sebanyak 10 orang (laki-laki 7 orang, Perempuan 3 orang).

Selain ASN, sumber daya manusia pada BPKHTL didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 3 orang dengan rincian (3) orang laki-laki.




Laki-laki 34 Orang



Perempuan 21 Orang

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024



Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga bulan Desember 2024 pada BPKHTL Wilayah VIII paling banyak adalah pegawai dengan kelompok pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 30 orang, diikuti kelompok pendidikan SLTA sebanyak 15 orang, kelompok pendidikan Diploma (D3) sebanyak 9 orang, dan kelompok pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang. Dengan kondisi sebaran sumber daya manusia tersebut, BPKHTL Wilayah VIII telah memiliki sumber daya manusia yang cukup handal untuk mengemban tugas dan fungsinya. Akan tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar/webinar, bimbingan teknis tetap harus dilakukan untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

### 3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses

pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen PKTL yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024, yaitu :

#### 1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan.

#### 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renja Ditjen PKTL Tahun 2023 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan

dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebaran data lingkup KLHK.



**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DAN PROGNOSIS TAHUN 2023**

**A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023**

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2022 dan 2023, sejumlah langkah telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
3	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian Pemantapan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
		Kawasan Hutan			
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	4 layanan	4 layanan	100
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan di wilayah Kerja BPKHTL terlayani	2 layanan	2 layanan	100
6	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100
7	Layanan Umum	Layanan Umum terlaksana	1 layanan	1 layanan	100
8	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Terlaksana	1 layanan	1 layanan	100
9	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal terlaksana	14 Unit	14 Unit	100
10	Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal terlaksana	1 Unit	1 Unit	100

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2022

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2023, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 di akhir tahun 2022. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023)

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	79,25
2	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	76,38
3	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	Penyediaan Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL terlayani	2 Layanan	2 Layanan	99,86
4	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	Terlaksananya Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	97,64
5	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	Terlaksananya Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	96,77
6	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	5 Layanan	5 Layanan	94,07
7	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL terlayani	1 Layanan	1 Layanan	98,53
8	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja	2 badan usaha	2 badan usaha	92,21

	BPKHTL	BPKHTL			
<b>9</b>	Layanan Umum	Layanan Umum Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	95,71
<b>10</b>	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	94,89
<b>11</b>	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal Terlaksana	184 Unit	181 Unit	98,50
<b>12</b>	Layanan Prasarana	Layanan Prasarana Terlaksana	1 Unit	1 Unit	62,98

*Program/Kegiatan 1 : Program Kualitas Lingkungan Hidup*

Pada program ini di BPKHTL Wilayah VIII meliputi kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi, yang beberapa diantaranya terkait tata lingkungan salah satunya adalah pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII terdapat 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH dan 1 (satu) layanan kegiatan terkait Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH.

### *Program/Kegiatan 2 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*

Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII ini meliputi :

- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan.
- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebanyak 6 (enam) Layanan.
- Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebanyak 1 (satu) Badan Usaha.

### *Program/Kegiatan 3 : Program Dukungan Manajemen*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaan manajemen dan tugas teknis lainnya pada BPKHTL Wilayah VIII maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2022 terdapat 2 (dua) layanan dan tahun 2023 terdapat 2 (dua) layanan. Dengan dukungan tersebut maka seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban BPKHTL Wilayah VIII dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## **B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VIII Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 sebesar Rp.9.362.627.000,- (*Sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*). Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2022 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2022

No.	Kegiatan	Keuangan		Fisik (%)
		Rp.	%	%
<b>Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan</b>				
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL	18.101.591,00	99,68	100
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	18.415.252,00	99,54	100
3	Layanan Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	559.088.458,00	99,94	100
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	187.052.270,00	99,99	100
5	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	187.911.302,00	97,87	100
6	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	49.856.385,00	99,71	99,90
7	Layanan Umum	431.215.802,00	99,36	99,98
8	Layanan Perkantoran	7.003.629.653,00	98,80	99,41
9	Layanan Sarana Internal	55.535.000,00	98,83	99,83
10	Layanan Prasarana Internal	198.749.938,00	99,65	99,65
<b>TOTAL</b>		<b>8.709.555.651,00</b>	<b>98,94</b>	<b>99,88</b>

Sumber : LKj BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.803.289.000,- (*Delapan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan dan besar anggaran sebagai berikut :



Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
(Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	
Pencegahan Dampak Lingkungan	36.660.000
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	559.443.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	379.080.000
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	50.000.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.778.106.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.803.289.000</b>

Penyerapan anggaran (Realisasi Keuangan) hingga bulan Desember 2023 adalah Rp. 8.709.555.6651,- atau 98,94% dengan Realisasi Fisik sebesar 99,88 %. Prognosis realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan bulan Desember tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Kegiatan

Output/ Komponen	Pagu	Realisasi (s/d 11 Desember 2023)	%
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor di Wilayah Kerja BPKH	50.000.000	39.625.500	79,25
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah	50.000.000	38.188.275	76,38

<b>Kerja</b>			
<b>Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL</b>	640.000.000	639.127.996	99,86
<b>Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan</b>	4.218.492.000	4.118.786.889	97,64
<b>Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah Diselesaikan</b>	819.685.000	793.224.877	96,77
<b>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>	292.661.000	275.319.560	94,07
<b>Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH</b>	104.873.000	103.335.737	98,53
<b>Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>	120.000.000	110.650.000	92,21
<b>Layanan Umum</b>	1.498.900.000	1.434.535.760	95,71
<b>Layanan Perkantoran</b>	6.851.379.000	6.501.159.885	94,89
<b>Layanan Sarana Internal</b>	1.657.964.000	1.633.087.000	98,50
<b>Layanan Prasarana Internal</b>	4.332.878.000	2.728.814.532	62,98
<b>Total</b>	<b>20.636.832.000</b>	<b>18.415.856.011</b>	<b>89,24</b>

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA TAHUN 2024 REVISI**

### **A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Tahun 2024**

Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2023, dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) Prioritas nasional (PN) yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, yaitu :

(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.



Gambar 4 Kerangka Prioritas Nasional Dalam RKP 2024

Sumber : Renja Ditjen PKTL Tahun 2024

BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah turut mendukung Ditjen PKTL dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus pembangunan secara nasional, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Penyesuaian Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2024

Program	Aktivitas/Kegiatan	Anggaran
Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Dampak Lingkungan	1.249.440.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	3.956.425.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	222.889.000
	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1.239.015.000
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	13.578.197.000
<b>Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar</b>		<b>20.245.966.000</b>

### *Program/Kegiatan 1 : Program Kualitas Lingkungan Hidup*

Pada program ini di BPKHTL Wilayah VIII berupa kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklaturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi terkait tata lingkungan, antara lain yaitu: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi dan tata lingkungan; pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; serta pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

Dalam rangka mendukung program kualitas lingkungan hidup tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan kegiatan:

- Layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.
- Layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.

### *Program/Kegiatan 2 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*

Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII ini meliputi :

- Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan.
- Batas kawasan hutan yang telah diselesaikan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan.
- Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 2 (dua) layanan.
- Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.
- Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 25 (dua puluh lima) badan usaha.

### *Program/Kegiatan 3 : Program Dukungan Manajemen*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan dan Tata Lingkungan. Dalam pelaksanaan proses bisnis dan manajemen pada BPKHTL Wilayah VIII diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Kegiatan pada program dukungan manajemen pada tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 meliputi:

1. Layanan umum sebanyak 1 (satu) layanan.
2. Layanan perkantoran sebanyak 1 (satu) layanan.
3. Layanan sarana internal sebanyak 90 (sembilan puluh) unit.
4. Layanan prasarana internal sebanyak 1 (satu) unit.



## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2024. Hal tersebut juga perlu memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan. Adapun nomenklatur program BPKHTL Wilayah VIII mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII berada pada 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Adapun sasaran, indikator kinerja program, dan sebaran rincian output kegiatan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII	Komponen	Target
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep kebijakan/ rencana/ program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH.	1. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH		1 Layanan
			2. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	2. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH		1 Layanan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII	Komponen	Target
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan		1 Rekomendasi Kebijakan
	Terselesaikannya seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan	Tersedia dan termuktahirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Layanan
				Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan
	Meningkatnya sumbangan PNBPNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNBPNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBPNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	25 Badan Usaha
Dukungan Manajemen	Akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan
				2. Level maturitas SPIP Ditjen PKTL.		Layanan Perkantoran	1 Layanan
			3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.	Layanan Sarana Internal		90 Unit/Paket	
			Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		Layanan Prasarana Internal	1 Unit

## 1. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya mengikuti Program Planologi dan Tata Lingkungan. Untuk menjalankan program, sasaran program, indikator kinerja program hingga komponen pada BPKHTL Wilayah VIII, seluruh kegiatannya pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.245.966.000,- (*Dua puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) Rp.10.338.212.000,- dan sumber dana PNBPN sebesar Rp.9.907.754.000,- . Alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 per program seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 Per Program

<b>Program</b>	<b>Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)</b>
Kualitas Lingkungan Hidup	1.249.440.000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5.418.329.000
Dukungan Manajemen	13.578.197.000
<b>Total</b>	<b>20.245.966.000</b>

## 2. Penguatan Belanja Tahun 2024 (*Budget Tangging*)

Rincian alokasi anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII per komponen tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Aktivitas BPKH Wilayah VIII</b>	<b>Komponen</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1 Layanan	539.440.000

No.	Aktivitas BPKH Wilayah VIII	Komponen	Target	Anggaran
		Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	710.000.000
2	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.706.425.000
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Layanan	108.016.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	114.873.000
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	25 Badan Usaha	1.239.015.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	808.000.000
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.619.920.000
		Layanan Sarana Internal	90 Unit	1.214.752.000
		Layanan Prasarana	1 Unit	2.935.525.000
<b>Total</b>				<b>20.245.966.000</b>

Rencana Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup meliputi kegiatan :

- ❖ Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;
- ❖ Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;

2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan meliputi kegiatan :
- a. Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan di :
    - 1) Kabupaten Lombok Utara
    - 2) Kabupaten Lombok Tengah
    - 3) Kabupaten Sumbawa Barat
  - b. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan :
    - 1) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA sepanjang  $\pm$  24,27 km Kab. Lombok Timur Provinsi NTB.
    - 2) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA sepanjang  $\pm$  10.20 km Kab. Bima Provinsi NTB.
  - c. Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL : Re-Enumerasi PSP NTB (2 Klaster) pada Kabupaten Sumbawa .
  - d. Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL : Cek Lapangan hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Jembrana dan Buleleng).
  - e. Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL :
    - 1) PT. PLN (Persero) di Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 2) PT. PLN (Persero) di Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 3) PT. PLN (Persero) di Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 4) PT. PLN (Persero) di Kab. Dompu dan Kab. Sumbawa, Provinsi NTB;
    - 5) PT. Ngali Sumbawa Mining di Kab. Sumbawa, Provinsi NTB;
    - 6) PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB;
    - 7) PT. XL Axiata Tbk di Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 8) PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 9) PT. XL Axiata Tbk di Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 10) PT. XL Axiata Tbk Excelmindo Pratama di Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    - 11) PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB;
    - 12) PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB;
    - 13) PT. Indotan Lombok Barat Bangkit di Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB;

14) PT. Bumi Pasir Mandiri di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB;

15) PT. Sumbawa Juta Raya di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB;

Dan Kegiatan Evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan saat ini merupakan evaluasi rutin yang paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Pada tahun 2024 kegiatan monitoring evaluasi PKH sebanyak 10 (sepuluh) Badan Usaha:

1. PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;

2. PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;

3. Bupati Sumbawa barat di Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB;

4. PT. PLN (Persero) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;

5. PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

6. PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Bupati Lombok Barat, di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;

9. PT. XL Axiata Tbk di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

10. Bupati Dompu di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan :

❖ Layanan umum :

1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.

2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

3) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

4) Pengelolaan Kepegawaian.

5) Pelayanan Umum dan Rumah Tangga.

6) Rekonstruksi Arsip.

7) Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

8) Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

9) Surveillance ISO 9001 : 2015

10) Peresmian Mess Kintamani

- ❖ Layanan perkantoran :
  - 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
  - 2) Perawatan Kendaraan Roda Empat.
  - 3) Perawatan Kendaraan Roda Dua.
  - 4) Langganan Daya dan Jasa.
  - 5) Operasional Satker.
  - 6) Perawatan Gedung Kantor.
  - 7) Perbaikan Peralatan Kantor.
- ❖ Layanan Sarana Internal
  - 1) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi
  - 2) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- ❖ Layanan Prasarana Internal
  - 1) Renovasi Gedung

Pada tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII telah melakukan beberapa langkah permulaan yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Adapun kegiatan yang telah dibangun adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah, Pada Akhir tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII telah mendapatkan Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dari Menteri Kehutanan sebagai unit kerja berintegrasi Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2024 (Kategori Unit Kerja yang berkomitmen Membangun Zona Integritas). Penghargaan ini menjadi pengungkit untuk

menjadikan nilai – nilai zona integritas wilayah bebas korupsi sebagai budaya kerja bagi seluruh pegawai BPKHTL Wilayah VIII.

## 2. Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 2023, BPKHTL Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan telah melaksanakan penilikan pada tahun 2024. Penerapan SNI ISO 9001:2015 akan membantu suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk atau jasa yang dihasilkan, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan meningkatkan performa organisasi.

## 3. Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejak tahun 2024, BPKHTL Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan SNI ISO 37001:2016 akan membantu suatu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, dan meningkatkan kepatuhan anti penyuapan. Tujuan dari SNI ISO 37001:2016 adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan; membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari risiko penyuapan; dan membantu organisasi dalam meningkatkan reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari publik.

## 4. Pengelolaan Kearsipan

BPKHTL Wilayah VIII dibawah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha. Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataanya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

## 5. Pengembangan Sosial Media

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi



audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2023 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Perlu untuk mengembangkan kreatifitas tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga BPKHTL diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

#### 6. Pengembangan Website

Pengembangan website BPKHTL Wilayah VIII ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat guna mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Website merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Adanya *website* resmi merupakan wujud implementasi prinsip dari instansi pemerintah, yaitu transparansi dan kecepatan agar tersampainya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti standar pelayanan untuk mendapatkan produk layanan dari instansi pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2024 Revisi ini mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 Perubahan dan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini merupakan acuan dasar bagi seluruh pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII, sehingga diharapkan kegiatannya dapat direncanakan secara terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA-K/L BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Draft Rencana Kerja ini.

Dengan demikian diharapkan seluruh investasi BPKHTL Wilayah VIII di tahun 2024 dalam bentuk DIPA Tahun Anggaran 2024 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII.

**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH VIII TAHUN 2024 REVISI**

Kementerian : **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
 Unit Organisasi : **DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
 Program : **KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN**  
 Unit Kerja : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2023	Sub Komponen/Detail		Anggaran	Lokasi
1	2	3	4	5		6	7
<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	539.440.000	Bali dan Nusa Tenggara Barat
		Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	710.000.000	Bali dan Nusa Tenggara Barat
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>							
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	051	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan (3 Kabupaten)	3.706.425.000	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	051	Penataan Batas Kawasan Hutan	250.000.000	Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 Layanan	051	Inventarisasi Hutan Nasional		
				A.	Re-Enumerasi PSP NTB (2 Klaster)	108.016.000	Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	051	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional		

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2023	Sub Komponen/Detail		Anggaran	Lokasi
				A.	Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Jembrana dan Karangasem)	114.873.000	Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha	051	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan		
				A.	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1.239.015.000	Provinsi Nusa Tenggara Barat
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	059	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL		
				A.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	182.035.000	
				B.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	19.289.000	
				C.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	78.221.000	
				D.	Pengelolaan Kepegawaian	228.971.000	
				E.	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	66.153.000	
				F.	Rekonstruksi Arsip	62.071.000	
				G.	Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuaapan ISO 37001:2016	97.199.000	
				H.	Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	18.401.000	
				I.	Surveillance ISO 9001 : 2015	24.975.000	
				J.	Peresmian Mess Kintamani	30.685.000	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	001	Gaji dan Tunjangan		
				A.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.077.628.000	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
				A.	Perawatan Kendaraan Roda Empat	220.612.000	
				B.	Perawatan Kendaraan Roda Dua	14.760.000	
				C.	Langganan Daya dan Jasa	243.330.000	

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2023	Sub Komponen/Detail		Anggaran	Lokasi
				D.	Operasional Satker	745.250.000	
				E.	Perawatan Gedung Kantor	294.633.000	
				F.	Perbaikan Peralatan Kantor	23.707.000	
		Layanan Sarana Internal	115 Unit	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		
				A.	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	805.650.000	
				053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
				A.	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	409.102.000	
		Layanan Prasarana Internal	1 Unit	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		
				A.	Renovasi Gedung	2.935.525.000	
<b>TOTAL</b>						<b>20.245.966.000</b>	